

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah, penerimaan pajak merupakan sumber besar dalam penerimaan pajak saat ini. Penerimaan pajak sangat penting karena digunakan untuk pembangunan- Pembangunan Negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Pajak juga mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiscal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiscal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong pemungut pajak. *Self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menurut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ialah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Agus, 2006) dalam Dewi (2011).

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo: 2002 : 109).

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Yang menjadi Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak yaitu : Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi, Badan terdiri dari, PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dan Badan Usaha Tetap (BUT).

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi subjek adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar Negeri, yang menjadi subjek pajak luar Negeri adalah orang yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Bendaharawan Pemerintah merupakan Wajib Pajak yang menjadi pihak ketiga yang ditentukan sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh Undang-Undang Perpajakan. Bendaharawan melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPnBM. Sebagai pejabat fungsional bendaharawan mempunyai tugas menerima dan membayarkan, menatausahakan serta mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah (Permendagri No. 13, 2006). Berdasarkan tugas dan tanggungjawab itu bendahara pemerintahan juga melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak pada instansi pemerintah. Dengan diterbitkannya peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Peng-05/PJ.09/2010 menjelaskan bahwa bendahara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan/ pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan. Pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh bendahara pemerintah pusat dan daerah antara lain berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, masyarakat juga bisa ikut serta untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara. Diantara kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak bendahara dalam hal ini bendahara pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir
2. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. PPh pasal 22 ini dilaporkan paling lama tanggal 14 setelah Masa Pajak berakhir.
3. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir.
4. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir
5. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila batas waktu akhir penyeteroran dan pelaporan tersebut jatuh pada hari libur atau diliburkan secara nasional, maka penyeteroran dan pelaporan mundur ke hari kerja berikutnya.

Dengan adanya sistem *withholding* sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak. Salah satu contoh dari sistem *withholding* ini adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak para bendahara pemerintah. Setelah melakukan kewajiban pemotongan pajak, bendahara melakukan penyeteroran uang pajak ke kas negara dan melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan

formulir Surat Pemberitahuan (SPT).Bukti potong PPh juga harus dibuat oleh bendahara pengeluaran atas pajak yang telah dipotongnya.

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara.Kemudian dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disebut dengan BPP. Bendahara Pengeluaran pembantu ini menerima sejumlah dana dari bendahara pengeluaran guna dibayarkan kepada yang berhak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya. Karena itu BPP wajib melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP bertindak untuk dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Dengan diangkatnya BPP dalam suatu satker, maka Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sebagian uang kepada BPP tersebut.Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas kebhendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatusahkan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya pada Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Meskipun diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, namun secara fungsional bendahara tetap bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya jabatan rangkap antara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali dalam kondisi tertentu setelah memperoleh ijin dari BUN/Kuasa BUN.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan BPP membuka rekening pada bank/pos atas nama jabatannya, bukan atas nama pribadi. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi/kegiatan yang membebani

APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan untuk satuan kerja bersangkutan, kecuali diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggungjawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual maupun menggunakan program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.

Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pemerintah direktorat jenderal bina pemerintahan desa sebagai entitas pelaporan pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam memotong, memungut, membayar, dan melaporkan pajak. Dimana Bpp direktorat jenderal bina pemerintahan desa adalah entitas pemerintah yang harus melakukan kewajibannya dalam membayar dan menyetor Pajak Penghasilan yaitu : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN sehubungan dengan imbalan kerja (gaji/upah, honor, hadiah), persewaan tanah dan atau bangunan, persewaan aset tetap lainnya (selain tanah dan atau bangunan), jasa konstruksi, dan belanja barang. Serta dalam hal pemotongan berhak memotong PPh Pasal 21 tentang imbalan kerja (gaji/upah, honor, hadiah), dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. PPh Pasal 22 tentang belanja barang (komputer, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang. PPh Pasal 23 tentang pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dan PPh Pasal 4 ayat (2) tentang persewaan tanah dan atau bangunan dan jasa konstruksi. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Analisis Pemahaman Bendahara Pemerintah Terhadap Kewajiban Perpajakan Pada Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018”***.

1.2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah tingkat pemahaman bendahara Pemerintah terhadap kewajiban Perpajakan pada bagian keuangan Direktorat jenderal Bina Pemerintahan desa. Pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan oleh Bendahara sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak dan kemudian dilakukannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan SPT Kantor Pelayanan Pajak. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Bendahara Pemerintah di bagian keuangan Direktorat jenderal Bina Pemerintahan desa terkait pemahaman dalam memotong/memungut dan menyetor serta melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui pemahaman bendahara dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehubungan dengan memotong dan melaporkan pajak terutang ke KPP dengan menggunakan SPT. Dipilihnya Bendahara Pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam penelitian ini dengan alasan bahwa apakah bendahara sudah melakukan tugasnya dalam memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak karena apabila bendahara lalai menjalankan tugasnya, maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan rencana pembangunan di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman bendaharawan dalam memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
2. Bagaimana pemahaman bendaharawan dalam menyetor pajak serta melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke kantor pelayanan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman bendahara dalam memotong/memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan kesadaran bendahara dalam menyetor pajak serta melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ke kantor pelayanan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan mampu untuk memberikan suatu kontribusi terhadap kajian pengembangan akuntansi. Penelitian ini menggunakan Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein & Ajzen (1975) dalam Santi (2012) yang didasari psikologi social. Teori menjelaskan hubungan antara kepercayaan, norma, sikap, tujuan, dan perilaku individual. Teori ini berdasarkan perilaku seseorang yang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak dilakukannya. Dengan sejalan teori atribusi yang

menjelaskan tentang mengenai perilaku seseorang, dan untuk mencoba menentukan perilaku apakah itu menimbulkan secara internal atau eksternal .

2. Manfaat Praktis

Menambah untuk pengetahuan peneliti dan pengembangan ilmu yang di dapat atau diperoleh, khususnya di bidang perpajakan. Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Sehingga nantinya temuan ini di harapkan dapat digunakan pertimbangan untuk mengetahui tingkat pemahaman sebelum melakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.